



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**NOMOR: 34 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUPPURING KECAMATAN  
ALU DAN DESA RAPPANG BARAT KECAMATAN MAPILLI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf b dan ayat 4 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puppuring Kecamatan Alu dan Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 231/PK.01-BA/7604/2023 tentang Hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 231.a/PK.01-BA/7604/2023 tentang Hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan /atau pakta integritas;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUPPUURING KECAMATAN ALU DAN DESA RAPPANG BARAT KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

**KESATU :** Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Mas'ud	Laki-laki	Puppuuring
2	Muh Fadli Wahid Salman	Laki-laki	Rappang Barat

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat.

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 28 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Ttd.  
**RUDIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Suku Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin